

ABSTRAK

Said Hafizham, 2021 : Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas (*monza*) di Pasar (*Pajak*) Melati Kota Medan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar (*pajak*) Melati Kota Medan).

Jual beli merupakan kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing. Islam membolehkan jual beli dan mengharamkan riba dan Islam juga telah mengatur secara jelas tentang jual beli yang sesuai dengan syariat. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini ialah maraknya *trend* pakaian bekas (*monza*) yang dalam prakteknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah. Banyak dari pelaku usaha dan konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya yang diatur dalam UUPK sehingga dapat terjadinya potensi *gharar* dalam prakteknya yang dilarang oleh syar'i, khususnya di *pajak* (pasar) Kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pakaian bekas (*monza*) di *pajak* (pasar) Melati Kota Medan. Apakah praktik jual beli pakaian bekas di *pajak* (pasar) Melati terdapat unsur-unsur yang di larang oleh syariat. Seperti hak *khiyar* yang harus di penuhi oleh pelaku usaha kepada konsumen. Kemudian ditinjau dari UUPK seperti yang di sebutkan dalam pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha poin B tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Kemudian penelitian ini juga mencari dan menjelaskan kesamaan antara UUPK dan Hukum Ekonomi Syariah sehingga terjadi antara keduanya dan tidak saling bertentangan.

Kerangka pemikiran penelitian ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen dalam jual beli. Prinsip-prinsip muamalah harus terpenuhi dalam praktek jual beli seperti prinsip '*an taradhin* dari kedua belah pihak. Kemudian penerapan hak *khiyar* kepada konsumen harus dilakukan demi kenyamanan dan transparansi dalam jual beli sebagai hak yang harus didapatkan konsumen dari pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di mana penulis turun langsung ke lapangan, tepatnya di *pajak* (pasar) Melati Kota Medan, melakukan penelitian, pengamatan dan membandingkan antara teori-teori yang ada dengan fakta di lapangan. Dan mengumpulkan data data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, (*interview*), dan study kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa UUPK pasal 3, memiliki kesamaan dan kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqashid as-syariah*), yaitu untuk kemaslahatan manusia. Jual beli antara pedagang eceran dengan konsumen akhir yang terjadi di *pajak* (pasar) Melati Kota Medan jika di tinjau dari syarat dan rukun jual beli adalah sah. Dimana pedagang menjual barang dagangannya dengan menumpukkan pakaian monza pada beberapa tumpukan, dan ada juga yang di gantung menggunakan gantungan pakaian, dan konsumen atau pembeli bebas memilih barang yang sesuai

dengan selera mereka. Akan tetapi para pelaku usaha tidak menjelaskan atau memberikan informasi yang jelas kepada para konsumen yang menjadi hak *khiyar* mereka. Upaya perlindungan konsumen di *pajak* (pasar) Melati kota Medan yang dilakukan oleh para pelaku usaha tidak sesuai atau belum sejalan dengan beberapa pasal yang tercantum dalam UUPK, yakni pasal 8 ayat 2 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pasal 4 ayat 3,7 dan 8 tentang hak hak konsumen, kemudian mengenai kewajiban pelaku usaha yang tertulis dalam pasal 7 ayat 1,2,3,6, dan 7.

Kata Kunci : Pakaian Bekas, Pajak Melati, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999.

